



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

---

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA TENTANG  
BEASISWA BAZNAS UNTUK GURU**

---

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

**TAHUN 2023**

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd**  
Jabatan : Rektor  
NIK : 9171030404740008  
Alamat : KPR BPD Alam Indah Furia Kotaraja, RT005/RW001, Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Dalam rangka **Beasiswa BAZNAS untuk Guru**, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan gratifikasi;
2. Akan melaporkan kepada Direktorat Audit, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BAZNAS apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses kerja sama ini melalui alamat email *pengaduan@baznas.go.id*;
3. Akan mengikuti proses kerja sama secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

**Jayapura,**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA,**



**Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd**  
Rektor



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nama : **Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd**  
Jabatan : Rektor  
NIK : 9171030404740008  
Alamat : KPR BPD Alam Indah Furia Kotaraja, RT005/RW001, Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas Penerimaan Dana Beasiswa BAZNAS untuk Guru dan akan bertanggungjawab mutlak terhadap dana yang kami terima sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Penerima	Qty	Jumlah Semester	Nominal Per Mahasiswa	Total
1.	Mahasiswa S1	50	4	Rp2.500.000,00	Rp500.000.000,00
<b>Total</b>					<b>Rp500.000.000,00</b>

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dan/atau tidak sesuai dengan rencana penggunaan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura,  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA,**



**Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd**

Rektor





**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
DAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA  
TENTANG  
BEASISWA BAZNAS UNTUK GURU**

Nomor PIHAK PERTAMA : 502/PKS/BAZNAS/12/2023

Nomor PIHAK KEDUA : 2584/In.35/Rk/HM.01/12/2023



Pada hari ini, Jumat tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (15-12-2023), kami secara bersama-sama bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh :

- I. **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**, lembaga pemerintah nonstruktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung BAZNAS, Jl. Matraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec. Mataraman, Jakarta Timur 13150, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.**, dalam kedudukannya selaku **Deputi II**, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 14 Tahun 2023 tentang Otorisasi Penandatanganan Dokumen Kerja Sama di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
  
- II. **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA** adalah Perguruan Tinggi Berbadan Hukum diputuskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, berkedudukan di Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd** selaku **Rektor** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 037745/B.II/3/2022 tanggal 30 September 2022 dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".



Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah non struktural yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang bertugas mengelola zakat secara nasional.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua.
3. **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui kerja sama ini berdasarkan Internal Memo Nomor **B/DPPD-DPDS/513/KD.02.06/XI/2023** perihal Permohonan Arahan Kerja sama Beasiswa Guru BAZNAS untuk Kampus di Papua pada tanggal 27 Juli 2023 yang disetujui oleh Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada tanggal 30 November 2023;
4. Bahwa dalam rangka Percepatan Pembangunan Pendidikan Tinggi di Papua untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **Para Pihak** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan dan pengembangan diri kepada mahasiswa Pendidikan Guru untuk menyelesaikan studinya dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini.
5. Bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangani PKS ini menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani PKS ini dan mengikat **PIHAK** yang diwakili.
6. Bahwa semua Lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masing-masing **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan didasarkan atas itikad baik dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DEFINISI**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman/multitafsir dalam mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
3. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
4. Mentor merupakan pembina mahasiswa Peserta Beasiswa Guru BAZNAS.
5. Peserta Beasiswa adalah mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat **PIHAK KEDUA** diutamakan sebagai pengajar aktif di sekolah negeri/swasta, mempunyai kontribusi pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan/prestasi yang baik dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini.



6. Peserta Beasiswa Pengganti adalah menerima beasiswa apabila adanya pergantian mahasiswa karena telah lulus, meninggal, menikah, dan lain-lain.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan keuangan serta pembinaan kepada mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat **PIHAK KEDUA**.
2. Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan Pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah Papua yang disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam pemberian bantuan biaya.

## **PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM**

Maksud dan tujuan dalam perjanjian ini sebagai berikut:

1. Perjanjian ini bermaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dan/atau bersama-sama menurut ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan peran/program lembaga masing-masing untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan laporan perkembangan studi (indeks prestasi) dan kegiatan pembinaan masing-masing penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA** setiap semester.
  - b. Memberikan persetujuan beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
  - c. Memonitor dan mengevaluasi secara periodik terhadap pengelolaan program beasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
  - d. Mendapatkan laporan perkembangan studi (indeks prestasi) dan kegiatan pembinaan masing-masing penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA** setiap semester.
  - e. Menyalurkan pembayaran uang beasiswa kepada masing-masing Peserta Beasiswa melalui rekening **PIHAK KEDUA**.
  - f. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas penerima beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama.



- g. Menerima laporan pelaksanaan program dari PIHAK KEDUA sebagaimana kesepakatan PARA PIHAK.
  - h. Membuat dan mengkoordinasikan Akad Peserta Beasiswa secara tertulis dalam bentuk *hardfile/softfile* sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Melakukan proses seleksi terhadap calon Peserta Beasiswa yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini.
  - b. Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon penerima beasiswa, pengganti dan penerima beasiswa yang lulus maupun penerima beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Menyampaikan laporan perkembangan studi (indeks prestasi) dan kegiatan pembinaan masing-masing penerima beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** setiap semester.
  - d. Memberikan data riil UKT (Uang Kuliah Tunggal) para mahasiswa setiap semesternya kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Mendistribusikan dana beasiswa kepada mahasiswa.
  - f. Memilih mentor sebagai Pembina dengan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
  - g. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Peserta Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas Peserta Beasiswa.
  - h. **PIHAK KEDUA** membantu proses pemberian izin tertulis kepada penerima beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan penerima beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas Penerima Beasiswa.
  - i. Mendukung pengembangan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.
  - j. Mempublikasikan program melalui media online.
  - k. Memberikan laporan pelaksanaan program kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - l. Mengkoordinasikan dan menyerahkan Akad Peserta Beasiswa oleh penerima beasiswa, secara tertulis dalam bentuk *hardfile/softfile* sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan beasiswa berupa subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk paling banyak 50 (lima puluh) orang mahasiswa S1 selama 4 (empat) semester dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa, dengan total **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penerima	Qty	Jumlah Semester	Nominal Per Mahasiswa	Total
1.	Mahasiswa S1	50	4	Rp2.500.000,00	Rp500.000.000,00
<b>Total</b>					<b>Rp500.000.000,00</b>



2. Penyaluran beasiswa berupa subsidi UKT oleh **PIHAK PERTAMA** akan disalurkan pada setiap semester kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)** per semester.
3. **PIHAK PERTAMA** menyalurkan dana dengan cara transfer kepada kampus mahasiswa Peserta Beasiswa, meliputi biaya subsidi UKT melalui **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer pada rekening bank **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :  
Bank : **BRI**  
Nomor Rekening : **00000446-01-000462-30-3**  
Atas nama : **RPL 063 IAIN Fattahul Muluk Pa**
4. Segala biaya yang muncul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Terlepas dari tanggal penandatanganan dokumen ini, Perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun, yaitu pada tanggal **27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2025**, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam hal terdapat mahasiswa Peserta Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau melebihi 4 (empat) semester, maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan.
5. Dalam hal mahasiswa Peserta Beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan setelah melalui kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
6. Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada Peserta Beasiswa yang digantikan.
7. **PIHAK KEDUA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mahasiswa calon Peserta Beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.



**PASAL 7**  
**JUMLAH PESERTA BEASISWA**

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** paling banyak 50 (lima puluh) orang mahasiswa setiap beasiswa dibuka dalam jangka waktu Perjanjian atau dapat ditambah apabila terdapat dana alokasi yang dioptimalkan melalui kesepakatan tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Jumlah Peserta Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Peserta Beasiswa Baru dan Peserta Beasiswa Pengganti.

**PASAL 8**  
**PERSYARATAN UMUM PEMBERIAN BEASISWA**

1. Pemberian beasiswa berlaku untuk mahasiswa yang berasal dari beberapa jurusan/program studi keguruan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
2. Penentuan Kategori ini ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
3. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa aktif S-1/D4 reguler dengan usia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
  - b. Usia tidak lebih dari 23 tahun pada saat menerima beasiswa;
  - c. Beasiswa dibayarkan untuk 4 (empat) semester per mahasiswa;
  - d. Diutamakan Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
  - e. Bersedia menjaga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diatas 3.00 (skala 4);
  - f. Diutamakan sudah berprofesi sebagai Guru/Tenaga Pendidikan
  - g. Diutamakan orang asli Papua/ salah satu orang tau asli Papua/ Lahir dan besar di Papua.
  - h. Diutamakan mempunyai pengalaman melaksanakan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatn bagi masyarakat dan lingkungan;
  - i. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
  - j. Bersedia mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - k. Berkomitmen menjadi guru di wilayah Papua setelah selesai pendidikan.



**PASAL 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran SPP/UKT Peserta Beasiswa paling lama 1 (satu) bulan setelah dana tersebut diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** memberikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan setelah dana tersebut diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Format pelaporan penggunaan dana akan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan dengan melengkapi data berikut:
  - a. Daftar Nama Peserta Beasiswa.
  - b. Akad Peserta Beasiswa.
  - c. Dokumen informasi Indeks Prestasi Mahasiswa Peserta Beasiswa.
  - d. Bukti pembayaran SPP/UKT Peserta Beasiswa.
  - e. Dokumentasi pemberian beasiswa (jika pencairan tatap muka/langsung).
7. **PIHAK KEDUA** dapat berkoordinasi dengan Mentor untuk memastikan hal-hal yang ada di dalam Akad yang telah ditandatangani oleh mahasiswa berjalan dengan baik.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa **PIHAK KEDUA**, setelah hasil monitoring dan evaluasi dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
9. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan:
  - a. Peserta Beasiswa tidak dapat memenuhi *Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)* diatas 3.00 (skala 4); dan/atau
  - b. setelah hasil monitoring dan evaluasi dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib atau perlu dilakukan oleh masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini harus dibuatkan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat oleh salah satu Pihak ke alamat berikut:

**a. Beasiswa BAZNAS**

Alamat : Jl. Matraman Raya No.134, Kb. Manggis, Kec. Matraman,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
13150

Office : 021 390 4555

Contact Person : Admin Beasiswa BAZNAS

Telepon : 0813-1517-5505



Email : *beasiswa@baznas.go.id*

**b. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua**

Alamat : Jalan Merah Putih, Buper Waena, Kota Jayapura  
Contact Person : Dr. H. Talabudin Umkabu, M.Pd  
Telepon : 0813-1592-1093  
Email : *info@iainfmpapua.ac.id*, CC: *iain.papua@gmail.com*

2. Setiap pemberitahuan yang disampaikan dianggap telah diterima:
  - a. jika disampaikan langsung, yaitu pada saat diterima yang dibuktikan dengan tanda terima; atau
  - b. jika melalui surat tercatat atau jasa pos, yaitu pada hari ketiga setelah dikirimkan yang dibuktikan dengan tanda terima; atau
  - c. jika melalui faksimile yaitu pada saat transmisi dinyatakan berhasil (dengan melakukan konfirmasi kepada penerimanya melalui telepon setelah transmisi dinyatakan berhasil); atau
  - d. jika melalui email, yaitu pada saat email terkirim (dengan melakukan konfirmasi kepada penerimanya melalui telepon setelah email terkirim).
3. Perubahan penggunaan alamat, telepon, faksimil, dan email oleh masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari sebelum dilakukan perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

## PASAL 11

### HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ("Sengketa"), maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau melakukan langkah-langkah damai melalui musyawarah mufakat sejak munculnya Sengketa.
3. Apabila dalam kurun waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sejak penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini gagal, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.
4. Dalam hal **PARA PIHAK**, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.



**PASAL 12**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian. **PIHAK** yang akan melakukan pengakhiran Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
3. Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian dalam hal Pihak lainnya lalai, wanprestasi atau melanggar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan tindakan pemulihan (atau memulai kegiatan pemulihan) setelah diberikan 2 (Dua) kali surat peringatan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (Tujuh) Hari Kalender.
4. Perjanjian menjadi berakhir dengan sendirinya, dalam hal **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan yang berwenang atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak lagi dapat melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.
6. Sehubungan dengan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya Putusan Badan Peradilan apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini.
7. Kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pemutusan sebagaimana dimaksud Perjanjian, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
8. Masing-masing pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini.

**PASAL 13**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK**, antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam seperti:
  - a. Gempa bumi, angin topan, tanah longsor, banjir, epidemik dan bencana alam lainnya.
  - b. Huru-hara, perang, sabotase, pemogokan umum, pemberontakan, kebijakan dan peraturan pemerintah yang mengakibatkan kerugian di luar dugaan dan di luar kemampuan kontrol kedua belah pihak.
  - c. Keputusan atau pelarangan oleh pemerintah.
  - d. Penurunan pengumpulan secara signifikan sehingga tidak mampu membiayai program.



2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib untuk memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya keadaan memaksa tersebut, kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya.
3. Apabila Pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya berhak menolak dan tidak mengakui peristiwa keadaan memaksa tersebut sehingga segala kerugian risiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami keadaan memaksa.
4. Keadaan memaksa tidak mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Hanya memberi tenggang waktu kepada Pihak yang mengalami keadaan memaksa untuk menyusun ulang kewajibannya.

#### **PASAL 14**

#### **LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI, ANTI NEPOTISME, ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

1. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa Para Pihak telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa tujuan Perjanjian ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
4. Apabila salah satu Pihak gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.



5. Masing-masing Pihak harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan yang mematuhi, semua peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.
6. **PARA PIHAK** menjamin bahwa tidak satu pun personil masing-masing Pihak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Perjanjian ini. Para Pihak menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Perjanjian ini.
7. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menolak segala bentuk Gratifikasi, Nepotisme, Penyuapan, Korupsi, Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

#### **PASAL 15 KETERPISAHAN**

1. Apabila sebagian Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan maka kebatalan atau pembatalan itu tidak akan membatalkan isi pasal-pasal lainnya atau tidak membatalkan Perjanjian ini.
2. Ketidakberlakuan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti, jika diperlukan, yang dituangkan sebagai Addendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal Kerahasiaan, Pasal Pengakhiran Perjanjian, Pasal mengenai hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan, Pasal korespondensi dan Pasal Keterpisahan ini.

#### **PASAL 16 KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** menyanggupi untuk menyimpan kerahasiaan Perjanjian ini, semua syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan di dalamnya serta informasi yang dianggap rahasia yang diungkapkan oleh masing-masing Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia"). **PARA PIHAK**, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing Pihak tidak akan memperlihatkan atau memberitahukan Informasi Rahasia tersebut kemanapun kecuali adanya persetujuan atau ijin tertulis dari **PARA PIHAK** terlebih dahulu atau atas dasar ketentuan hukum yang berlaku atau atas permintaan instansi yang berwenang dan relevan atau hal-hal tersebut telah menjadi informasi yang dapat diakses oleh publik (*public domain*);



2. Klausul kerahasiaan akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak berlaku efektifnya Perjanjian ini dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir; dan
3. Dalam hal salah satu Pihak lalai atau melanggar untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, disamping Pihak yang lalai atau bertanggung jawab akan bertanggung jawab atas segala tuntutan dari Pihak lainnya yang dirugikan lainnya diluar Perjanjian.

#### **PASAL 17 LARANGAN**

1. **PIHAK KEDUA** dilarang menggunakan dana yang telah disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan Perjanjian ini, untuk hal-hal diluar program Kerja Sama yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lainnya selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 18 WANPRESTASI**

1. **PARA PIHAK** dapat dinyatakan gagal melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) dan/atau lalai berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Jika masing-masing Pihak wanprestasi dan/atau dinyatakan lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib memberikan pemulihan kepada Pihak lain yang menerima kerugian, baik materiil atau imateriil, atas kelalaian yang dilakukannya, termasuk namun tidak terbatas pada, (i) klarifikasi dan pengakuan tanggung jawab atas kelalaian masing-masing Pihak. dan (ii) menyatakan pihak lain tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan salah satu Pihak.
3. Pemulihan sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas tidak menghapuskan hak Pihak lain untuk mencari pemulihan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **PASAL 19 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** menjamin bahwa pernyataan-pernyataan tersebut dibawah ini adalah benar dan tidak direkayasa atau dibuat-buat sehingga isinya tidak menyesatkan:

1. **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan sosial yang berlandaskan iktikad baik.
2. Perjanjian ini secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK** sehingga merupakan kewajiban yang dan mengikat secara hukum.



3. **PIHAK KEDUA** bukan merupakan lembaga berafiliasi dengan organisasi dan/atau aktifitas-aktifitas yang mengarah pada terorisme dan tindak pidana lainnya dibuktikan secara tertulis dalam surat pernyataan.
4. **PARA PIHAK** adalah suatu badan yang didirikan secara sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta tidak dalam keadaan dibubarkan atau membubarkan diri. **PARA PIHAK** tidak akan mengubah status hukum.
5. Masing-masing Pihak tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
6. **PIHAK KEDUA** tidak pernah atau tidak sedang dalam situasi yang menyebabkan tidak cakap atau terhambat baik secara administrasi dan/atau hukum dalam menerima kewajiban-kewajiban yang tertulis pada Perjanjian ini.
7. Masing-masing Pihak beritikad baik (*good faith*) dalam hal membuat, menandatangani, dan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
8. **PARA PIHAK** dengan ini menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. **PARA PIHAK** akan menjaga, mempertahankan keberadaan hak menjalankan usahanya secara benar, efisien menurut kebiasaan, memelihara semua miliknya dalam keadaan kelayakan kerja dengan baik dari waktu ke waktu melakukan semua perbaikan, pembaharuan, penggantian, peningkatan diperlukan, sehingga usaha yang dijalankan dapat dilakukan secara benar dan menguntungkan pada setiap waktu.
10. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing Pihak, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan dianggap perlu untuk dapat memberlakukan Perjanjian ini secara hukum.
11. Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi **PARA PIHAK**.
12. **PARA PIHAK** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice* (praktek yang lazim dilakukan), yang dipandang perlu.
13. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun.
14. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah benar dan akan tetap benar atau akurat dan dipatuhi selama berlakunya Perjanjian ini.



## **PASAL 20 SANKSI**

1. Dalam tenggang waktu perjanjian ini jika **PIHAK PERTAMA** menemukan kelalaian, wanprestasi atau indikasi tindakan pidana lainnya pada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengakhiri perjanjian yang telah disepakati, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah disepakati kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan Program sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian ini.
2. Apabila tidak ada itikad baik dari **PIHAK KEDUA** untuk mengembalikan dana sesuai dengan yang telah disepakati dalam Pasal 5 ayat 2 dan biaya-biaya lain yang timbul dari program ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memutuskan perjanjian dan menempuh jalur Arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional guna efisiensi waktu.

## **PASAL 21 ADENDUM/AMANDEMEN**

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini dan atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis kedua pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum/amandemen atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 22 KETENTUAN LAIN**

1. Seluruh judul dalam Perjanjian ini adalah semata untuk memudahkan dan tidak dapat mempengaruhi atau digunakan sebagai dasar intepretasi dari Perjanjian ini.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari, yang wajib dibayarkan ke Pemerintah yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, wajib ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian beserta segala lampiran-lampirannya mewakili seluruh kesepakatan di antara **PARA PIHAK** yang berkepentingan dan membatalkan serta sebagai pengganti semua komunikasi lisan maupun tertulis yang diadakan sebelumnya antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
5. Seluruh perubahan atas Perjanjian dan lampiran-lampirannya yang dibuat dan disepakati secara tertulis dari waktu ke waktu oleh **PARA PIHAK** dan harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



6. Segala dokumen yang lahir secara sah berdasarkan Perjanjian ini, secara *mutatis mutandis* berlaku dan menjadi satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian ini.
7. Kesalahan ejaan kata (*miss-spelling*) baik satu kata atau lebih dalam Perjanjian ini tidak menggugurkan Perjanjian ini, kesalahan eja tersebut harus dibaca dan diterjemahkan sesuai dengan maksud dari PARA PIHAK.
8. Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK, pengganti atau penerus hak masing-masing PIHAK, dan masing-masing PIHAK diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dalam hal terjadinya penggantian penerus hak dari masing-masing PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**



Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.  
Deputi II

**PIHAK KEDUA,**

Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd  
Rektor

Saksi:

Ahmad Fikri  
Direktur Pendistribusian

Dr. H. Talabudin Umkabu, S.Ag, M.Pd  
Wakil Rektor I